



**PUTUSAN**

Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Leriandi Napitupulu   |
| 2. Tempat lahir       | : Ambar Dolok   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/5 Maret 1986   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Siabal abal II Kecamatan Sipahutar<br>Kabupaten Tapanuli Utara |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Leriandi Napitupulu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 27 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LERIANDI NAPITUPULU** bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian jenis togel" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Primair kami ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara selama **8(delapan) bulan** terhadap terdakwa dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam ;
  - 2 (dua) lembar rekapan Togel ;
  - 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi ;

**Dirampas untuk Dimusnahkan**

  - Uang tunai sebanyak Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

**Dirampas untuk Negara**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa LERIANDI NAPITUPULU pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu di bulan Juni 2019, bertempat di salah satu warung di desa Siabal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkaranya. Dengan tanpa mempunyai hak untuk itu, dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan Lambok Manullang (DPO) untuk melakukan permainan Judi tanpa izin jenis togel, dengan peran sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 10

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% (sepuluh persen) dari setiap penjualan tebakan judi jenis Togel tersebut, permainan Judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara bermainnya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa yang berada di jalan atau salah satu kedai yang terletak di Desa Siabal abal II kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, dimana harga taruhan judi jenis togel tersebut untuk satu kali tebakan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakan judi jenis togel dengan kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu, sekitar pukul 10.00 wib, setelah jam penjualan nomor judi togel hendak ditutup yaitu pada pukul 17.00 wib, terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakan judi togel yang telah dipesan para pemasang/pembeli kepada Lambok Manullang, selanjutnya pada pukul 18.00 wib, Lambok Manullang memberitahukan kepada terdakwa nomor keluar Judi Togel tanpa izin tersebut melalui Via SMS, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 21.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada warung yang terletak di Desa Siabal-abal II dan pada saat itu terdakwa telah berhasil menjual nomor tebakan togel sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), terdakwa didatangi oleh saksi Mistranius Purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan Togel, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi dan uang tunai sebanyak Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana;  
SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa LERIANDI NAPITUPULU, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak ramai untuk bermain permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya terlatih atau lebih mahir atau dengan sengaja turut serta di dalam suatu usaha semacam itu dengan tidak memandang apakah pemakaian kesempatan itu digantungkan pada sesuatu syarat atau pada pengetahuan mengenai sesuatu cara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan Lambok Manullang (DPO) untuk melakukan permainan Judi tanpa izin jenis togel, dengan peran sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel tersebut, permainan Judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa yang berada di jalan atau salah satu kedai yang terletak di Desa Siabal abal II kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, dimana harga taruhan judi jenis togel tersebut untuk satu kali tebakkan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakkan judi jenis togel dengan kelipatan dari Rp. 1.000- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan minggu, sekitar pukul 10.00 wib, setelah jam penjualan nomor judi togel hendak ditutup yaitu pada pukul 17.00 wib, terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakkan judi togel yang telah dipesan para pemasang/pembeli kepada Lambok Manullang, selanjutnya pada pukul 18.00 wib, Lambok Manullang memberitahukan kepada terdakwa nomor keluar Judi Togel tanpa izin tersebut melalui Via SMS, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,-

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 21.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada warung yang terletak di Desa Siabal-abal II dan pada saat itu terdakwa telah berhasil menjual nomor tebakkan togel sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), terdakwa didatangi oleh saksi Mistranius Purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan Togel, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi dan uang tunai sebanyak Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;  
LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia terdakwa LERIANDI NAPITUPULU, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair di atas. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum yang dapat dikunjungi umum. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal dari adanya niat terdakwa ingin memperoleh tambahan uang untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari hari, kemudian untuk memperlancar niatnya tersebut, terdakwa bersepakat/bekerja sama dengan Lambok Manullang (DPO) untuk melakukan permainan Judi tanpa izin jenis togel, dengan peran sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakkan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap penjualan tebakkan judi jenis Togel tersebut, permainan Judi jenis togel ini bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka, dan cara permainannya adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa yang berada di jalan atau salah satu kedai yang terletak di Desa Siabal abal II kecamatan

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, dimana harga taruhan judi jenis togel tersebut untuk satu kali tebakan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakan judi jenis togel dengan kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), yang dibuka terdakwa setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu, sekitar pukul 10.00 wib, setelah jam penjualan nomor judi togel hendak ditutup yaitu pada pukul 17.00 wib, terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakan judi togel yang telah dipesan para pemasang/pembeli kepada Lambok Manullang, selanjutnya pada pukul 18.00 wib, Lambok Manullang memberitahukan kepada terdakwa nomor keluar Judi Togel tanpa izin tersebut melalui Via SMS, jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2019, sekira pukul 21.30 wib, pada saat terdakwa sedang berada warung yang terletak di Desa Siabal-abal II dan pada saat itu terdakwa telah berhasil menjual nomor tebakan togel sebesar Rp.116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), terdakwa didatangi oleh saksi Mistranius Purba, saksi Swandy Simatupang dan saksi Samel Togatorop (masing-masing merupakan anggota kepolisian resort Tapanuli Utara) yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan perjudian jenis Togel, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan Togel, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi dan uang tunai sebanyak Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa oleh para saksi ke Polres Tapanuli Utara;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Swandy Simatupang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 21:30 Wib di Desa Si Abal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual nomor tebakkan judi jenis toto gelap ;
  - Bahwa saksi mengetahui terdakwa menjual nomor tebakkan karena laporan masyarakat yang kami terima ;
  - Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual nomor togel ;
  - Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terdakwa sedang menunggu pembeli judi togel di kedai yang berada di Desa Si abal-abal II Kecamatan Sipahutar ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebanyak Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa mengakui sebagai penjual nomor togel ;
  - Bahwa setahu saksi sifat permainan judi hanya untung-untungan bisa menang dan bisa kalah
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar;
2. Samuel Togatorop dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 21:30 Wib di Desa Si Abal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual nomor tebakkan judi jenis toto gelap ;
  - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa menjual nomor tebakkan berdasarkan laporan masyarakat yang kami terima ;
  - Bahwa peran Terdakwa sebagai penjual nomor togel ;
  - Bahwa sewaktu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, bahwa terdakwa sedang menunggu pembeli judi togel di kedai yang berada di Desa Si abal-abal II Kecamatan Sipahutar ;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebanyak Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa mengakui sebagai penjual nomor togel ;
  - Bahwa setahu saksi sifat permainan judi untung-untungan bisa menang dan bisa kalah ;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi diatas benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 21:30 Wib di Desa Si Abal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;
- Bahwa saksi ditangkap karena terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebanyak Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerima nomor-nomor tebakan judi togel yang dibeli pembeli melalui SMS, ataupun yang datang ke warung, pukul 10:00 WIB dan ditutup pukul 17:00 WIB, nomor tersebut terdakwa berikan kepada Lambok Manulang dengan cara menjumpainya ;
- Bahwa hadiah judi togel untuk pembelian Rp.1.000,-(seribu rupiah) untuk dua angka mendapat Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), tiga angka mendapat Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), dan empat angka mendapat Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) hadiah tersebut terdakwa terima dari Lambok Manulang ;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual nomor tebakan judi sudah sekitar 5(lima) bulan lalu ;
- Bahwa sifat judi togel untung-untungan bisa menang dan bisa kalah ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebanyak Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam ;
2. 2 (dua) lembar rekapan Togel ;
3. 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi ;
4. Uang tunai sebanyak Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).





Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 21:30 Wib di Desa Si Abal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara karena terdakwa menjual nomor togel kepada masyarakat ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan antara lain 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebanyak Rp. 116.000,-(seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa sebagai penjual nomor tebakan judi sudah sekitar 5(lima) bulan lalu ;
- Bahwa sifat judi togel untung-untungan bisa menang dan bisa kalah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa*
2. *Tanpa mempunyai hak*
3. *Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi pada umumnya hanya mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, karena pemainnya terlatih atau mahir atau sengaja turut dalam usaha itu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dituntut oleh Penuntut Umum untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa LeriandiNapitupulu dipersidangan sebagaimana identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dicocokkan pula sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa identitas sebagaimana yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi Terdakwa sendiri sehingga dari rangkaian keterangan Terdakwa maupun keterangan dari para saksi yang dihadirkan dipersidangan bahwa ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh karena itu mengantarkan keyakinan Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Tanpa mempunyai hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat hak adalah perbuatan pelaku tersebut haruslah mempunyai izin dalam melakukan perbuatannya dari instansi yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi Swandy Simatupang dan saksi Samuel Togatorop yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa terus terang menerangkan terdakwa tidak ada hak untuk menjual nomor judi jenis togel;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan keterangan saksi bahwa benar terdakwa tanpa hak menjual nomor judi jenis togel dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Dengan sengaja melakukan sebagai suatu usaha, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi pada umumnya hanya mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, karena pemainnya terlatih atau mahir atau sengaja turut dalam usaha itu

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” dalam unsur ini dapat diartikan bahwa perbuatan Terdakwa (**persona**) dilakukan dengan penuh kesadaran dan atau memang memiliki tujuan atas perbuatannya itu serta dapat mengetahui serta menyadari akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang kemungkinannya hasil kemenangannya pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau kemungkinan itu menjadi bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berdasarkan keterangan saksi saksi Swandy Simatupang dan saksi Samuel Togatorop pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 pukul 21:30 Wib di Desa Si Abal-abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara terdakwa ditangkap karena menjual nomor tebakan judi jenis toto gelap ;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan terdakwa adalah para pemasang / pembeli, bisa membeli melalui Via SMS ataupun datang menemui terdakwa di kedai, bahwa dimana harga taruhan judi jenis togel tersebut untuk satu kali tebakan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seterusnya para pemasang bebas membeli setiap tebakan judi jenis togel dengan kelipatan dari Rp. 1.000,- (seribu rupiah), jika pemasang/pembeli memasang 2 (dua) angka seharga Rp.1000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang 4 (empat) nomor dengan nilai seharga Rp.1.000,- (seribu rupiah) jika angka tebakannya tepat maka ia akan menerima hadiah uang dengan jumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), hadiah uang tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada para pemasang yang menang ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dari terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan togel, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, uang tunai sebanyak Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan niatnya menjual judi jenis togel kepada masyarakat yang bisa di beli via SMS maupun langsung mendatangi terdakwa di salah satu kedai yang terletak di Desa Siabal abal II Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa permainan Judi jenis togel bersifat untung-untungan dan didasarkan pada nasib baik belaka pemainnya dimana menurut keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa setelah permainan judi jenis togel ditutup pada jam 17.00 Wib terdakwa memberikan rekapan nomor-nomor tebakan judi togel yang telah dipesan para pemasang/pembeli kepada Lambok Manullang. Bahwa peran terdakwa sebagai Penulis/perekap Nomor-nomor tebakan judi jenis togel dengan kesepakatan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari setiap penjualan tebakan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian permainan judi jenis Togel yang dilakukan oleh terdakwa pemenangnya tidak berdasarkan kepintaran atau ketangkasan para pemainnya tetapi hanya berdasarkan untung – untung atau keberuntungan semata, sehingga permainan judi togel tersebut termasuk kategori **permainan judi**;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa tujuan terdakwa sebagai menjual nomor pasangan/pembeli Togel untuk mendapatkan keuntungan saja, bahwa terdakwa telah dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam, 2 (dua) lembar rekapan Togel, 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giatnya memberantas tindak pidana perjudian ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarganya ;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Leriandi Napitupulu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “Tanpa mendapat izin dengan sengaja turut serta memberikan kesempatan pada khalayak umum untuk bermain judi”**, sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam ;
  - 2 (dua) lembar rekapan Togel ;
  - 1 (satu) buah buku tafsiran mimpi ;**Dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebanyak Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah), dengan perincian 58 (lima puluh delapan) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;**Dirampas Untuk Negara;**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sayed Fauzan, S.H., M.H. , dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronald Julius Tampubolon, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Rosandi, S. H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Fauzan, S.H., M.H.

Zefri Mayeldo Harahap, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ronald Julius Tampubolon, SH

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 132/Pid.B/2019/PN Trt